



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman : <http://lldikti3.ristekdikti.go.id> Surel: persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**PEMBERIAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
USULAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH III JAKARTA**

Nomor	:	B/868/L3.3/KH.00.00/2019
Tanggal	:	21 November 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan November Tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I N a m a : **M. Samsuri**
N I P : 19790114 200312 1 001
Jabatan : Sekretaris LLdikti Wilayah III Jakarta
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 389/M/KPT.KP/2018 tanggal 25 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI Wilayah III Jakarta, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II N a m a : **Dr. El Amry Bermawi Putera, MA**
Jabatan : **Rektor Universitas Nasional**
Alamat : **Jl.Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu, Jaksel**
NPWP : **01.390.795.1-017.000**
Nomor Rekening PTS : **154301000001304**
Nama Bank : **BRI**
Atas Nama : **Universitas Nasional**

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua **Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Nasional**, sebagai Penanggung Jawab Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Usulan Masyarakat bagi Mahasiswa **Universitas Nasional** selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini;

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk :

1. Melakukan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima Beasiswa PPA Usulan Masyarakat Tahun 2019;
2. Menyalurkan Dana Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Usulan Masyarakat bagi mahasiswa, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman;
3. Membantu terhadap pelaksanaan kegiatan/studi penerima Beasiswa PPA Usulan Masyarakat serta ketepatan waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa yang dibiayai dari dana DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 ;
4. Melaporkan kemajuan studi penerima Beasiswa PPA Usulan Masyarakat setiap semester sampai dengan berakhirnya periode Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan tersebut dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, rujukan tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 269/M/KPT/2018 tanggal 25 November 2018, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2019;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019
3. Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 395/L3/KM/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pembentukan Tim Seleksi Alokasi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Usulan Masyarakat bagi mahasiswa PTS di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2019 ;
4. Keputusan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Nomor : 003/LL.3/KM/2019 tanggal 12 November 2019, tentang Penetapan nama-nama PTS penerima Alokasi Beasiswa PPA Usulan Masyarakat bagi mahasiswa PTS LLDIKTI Wilayah III Jakarta Tahun 2019 ;

5. Surat Keputusan Ketua **Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan** tentang pengangkatan **Rektor Universitas Nasional**

PASAL 3
SASARAN HASIL YANG AKAN DICAPAI

1. Meningkatnya motivasi semangat belajar bagi mahasiswa, agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu ;
2. Meningkatnya/mempertahankan prestasi akademik mahasiswa, sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi ;
3. Kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan sebagai akibat krisis ekonomi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik ;
4. Terealisasinya pelaksanaan pemberian Beasiswa PPA Usulan Masyarakat kepada para mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2019.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Usulan Masyarakat ini selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2019 s.d bulan Desember 2019, di bagi dalam 2 (dua) tahap.

PASAL 5
JUMLAH BIAYA/NILAI KONTRAK

Jumlah Biaya/Nilai Kontrak tersebut dalam Pasal 1 dan untuk Jangka Waktu seperti tersebut pada Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini sebesar **Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)**, atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 , dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Beasiswa	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	PPA Tahap I	4 Mhs (6 Bln x Rp. 400.000,-)	Rp. 9.600.000,-
2	PPA Tahap II	4 Mhs (6 Bln x Rp. 400.000,-)	Rp. 9.600.000,-
	Jumlah		Rp. 19.200.000,-

PASAL 6

PEMBAYARAN KONTRAK

Pembayaran Kontrak tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pelaksanaan Pemberian Beasiswa (PPA) Usulan Masyarakat ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening LLDIKTI Wilayah III kepada **Nomor Rekening** pada Bank : **BRI** atas nama : **Universitas Nasional**

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Beasiswa PPA Usulan Masyarakat, kepada para mahasiswa yang berhak menerimanya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PTS yang bersangkutan sesuai dengan Buku Pedoman yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PIHAK KEDUA** dalam hal penyaluran Beasiswa wajib menyalurkan **melalui rekening mahasiswa** yang bersangkutan ;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Beasiswa PPA kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2019 untuk tahap I dan Tahap II ;
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain ;
5. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ;
6. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pejabat yang menggantikannya ;
7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana/pengembalian ke **PIHAK PERTAMA** dengan nomor Rekening 088400402 an. BPG 088 LLDIKTI Wilayah III Jakarta 400040 dan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal :
 - 1) Dana kegiatan tidak disalurkan sebagaimana mestinya atau karena hal lain tidak dipergunakan/dilaksanakan ;
 - 2) Sisa dari dana yang sudah diterima dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya.
8. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Supervisi dan Evaluasi terhadap kegiatan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Tanggung Jawab dan Kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 7, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini secara sepihak ;
2. Apabila Dana Beasiswa (PPA) Usulan Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** tidak disalurkan sebagaimana mestinya oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menerima Sanksi Administratif dan Sanksi Hukum yang berlaku.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya “Keadaan Memaksa” antara lain Bencana Alam (seperti gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut, banjir, kebakaran, wabah penyakit, perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi, dan Kebijakan Moneter) yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini, disertai bukti-bukti yang sah ;
2. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut dalam Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul tindak lanjut dalam rangka penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ;
2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini atau di kemudian hari terjadi perubahan/penyempurnaan (perbaikan/ penambahan/ pengurangan) yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak).

PASAL 12
P E N U T U P

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dibuat dalam rangkap (3) tiga yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Nasional

PIHAK PERTAMA
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

M. Samsuri
NIP.19790114 200312 1 001



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

Nomor	: B/868/L3/KH.00.00/2019
Tanggal	: 21 November 2019

Antara

SEKRETARIS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III JAKARTA

Dengan

Rektor Universitas Nasional

**Nama Pekerjaan:
PEMBERIAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
USULAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA LLDIKTI
WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Jumlah Biaya
/Nilai Kontrak
Sebesar** : **Rp. 19.200.000,-
(Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)**